



P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.B/2012/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : LASARUS LAPUT Als. LASA ;
Tempat Lahir : Purang ;
Umur / Tanggal Lahir : 65 tahun / tahun 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara,
Kabupaten Manggarai ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;

Disclaimer



Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Nomor : PDM-63/RTENG/Epp.2/10/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LASARUS LAPUT Als. LASA, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di halaman depan rumah terdakwa di kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YAKOBUS ABUR, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di rumah terdakwa LASARUS LAPUT Als. LASA ada keributan di rumahnya dengan anaknya selanjutnya saksi YAKOBUS ABUR selaku Ketua RT datang kerumah terdakwa dan pada posisi saksi YAKOBUS ABUR dan terdakwa berhadapan bertanya kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur". Selanjutnya terdakwa diam-diam berjalan mengambil pemukul kayu di dapur kemudian kembali mendekati saksi YAKOBUS ABUR dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah memegang pemukul kayu dengan



sekuat tenaga terdakwa mengayunkan pemukul kayu kearah kepala saksi YAKOBUS ABUR sebanyak satu kali hingga saksi YAKOBUS ABUR hampir terjatuh ketanah, namun saat itu saksi GRADUS SEL langsung memegang saksi YAKOBUS ABUR dengan tangan kanan sehingga saksi YAKOBUS ABUR tidak terjatuh ketanah. Oleh karena kepala saksi YAKOBUS ABUR mengeluarkan darah, maka saksi GRADUS SEL bersama-sama dengan saksi MIKAEL MADU membawa saksi ke Puskesmas Nanu untuk dijahit kepalanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa LASARUS LAPUT Als LASA pada bagian kepala saksi YAKOBUS ABUR ditemukan luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, tidak teraba adanya kelainan bentuk tulang dibawah luka telah dilakukan jahitan luka dan dapat disimpulkan bahwa luka robek pada kepala akibat terkena benda tumpul, tidak adanya kelainan bentuk tulang kepala didaerah luka dan sudah dilakukan jahitan pada luka tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum, tanggal 02 oktober 2012 oleh Kepala Puskesmas Nanu KANISIUS NABUR, A.Md. Kep. ;

Perbuatan terdakwa LASARUS LAPUT Als LASA diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktian dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAKOBUS ABUR :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi mendengar ada keributan antara terdakwa dengan anaknya di rumah



terdakwa di kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan
Rahong Utara, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa karena mendengar keributan tersebut dan waktunya sudah larut malam saksi sebagai Ketua RT mendatangi rumah terdakwa tersebut dengan maksud untuk mengingatkan terdakwa agar tidak membuat keributan karena waktunya sudah larut malam ;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa tersebut dan sewaktu berada di halaman depan rumah terdakwa, saksi dengan posisi berhadapan dengan terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diam-diam berjalan mengambil pemukul kayu di dapur, kemudian kembali mendekati saksi lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan pemukul kayu tersebut kearah kepala saksi sebanyak satu kali hingga saksi hampir terjatuh ke tanah ;
- Bahwa kemudian datang saksi Geradus Sel dan langsung memegang tangan saksi, sehingga saksi tidak jatuh ke tanah, selanjutnya juga datang saksi Yohanes Jemeon dan saksi Mikael Madu, untuk bersama-sama membawa saksi ke Puskesmas Nanu dan di Puskesmas Nanu saksi mendapatkan perawatan ;
- Bahwa akibat pemukulan dengan pemukul kayu tersebut, saksi mengalami luka di bagian kepala yaitu luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, sehingga dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak tiga jahitan ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KANISIUS NABUR, A.Md.Kep., Kepala Puskesmas Nanu, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, disimpulkan bahwa luka robek pada kepala saksi akibat terkena benda tumpul ;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah ada upaya damai secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan ;
- YAKOBUS ABUR dan terdakwa yang sudah memegang pemukul kayu dengan sekuat tenaga YAKOBUS ABUR ;

2. Saksi GERADUS SEL :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat Yakobus Abur selaku Ketua RT mendatangi rumah terdakwa di Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai dengan maksud untuk mengingatkan terdakwa agar tidak membuat keributan, karena pada waktu itu ada keributan antara terdakwa dengan anaknya dan waktunya sudah larut malam ;
- Bahwa kemudian setelah Yakobus Abur mendatangi rumah terdakwa tersebut dan sewaktu berada di halaman depan rumah terdakwa, Yakobus Abur dengan posisi



berhadapan dengan terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mengambil pemukul kayu di dapur, kemudian kembali mendekati Yakobus Abur dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan pemukul kayu tersebut kearah kepala Yakobus Abur sebanyak satu kali hingga saksi hampir terjatuh ke tanah ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi datang dan langsung memegang tangan Yakobus Abur sehingga tidak jatuh ke tanah, selanjutnya juga datang saksi Yohanes Jemeon dan saksi Mikael Madu, untuk bersama-sama membawa saksi ke Puskesmas Nanu dan di Puskesmas Nanu saksi mendapatkan perawatan ;
- Bahwa akibat pemukulan dengan pemukul kayu tersebut, Yakobus Abur mengalami luka di bagian kepala yaitu luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, sehingga dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak tiga jahitan ;

3. Saksi YOHANES JEMEON :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat Yakobus Abur selaku Ketua RT mendatangi rumah terdakwa di Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten



Manggarai dengan maksud untuk mengingatkan terdakwa agar tidak membuat keributan karena pada waktu itu ada keributan antara terdakwa dengan anaknya dan waktunya sudah larut malam ;

- Bahwa kemudian setelah Yakobus Abur mendatangi rumah terdakwa tersebut dan sewaktu berada di halaman depan rumah terdakwa, Yakobus Abur dengan posisi berhadapan dengan terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mengambil pemukul kayu di dapur, kemudian kembali mendekati Yakobus Abur dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan pemukul kayu tersebut kearah kepala Yakobus Abur sebanyak satu kali hingga Yakobus Abur hampir terjatuh ke tanah ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi Geradus Sel datang dan langsung memegang tangan Yakobus Abur sehingga tidak jatuh ke tanah, selanjutnya juga datang saksi dan saksi Mikael Madu, untuk bersama-sama membawa Yakobus Abur ke Puskesmas Nanu dan di Puskesmas Nanu Yakobus Abur mendapatkan perawatan ;
- Bahwa akibat pemukulan dengan pemukul kayu tersebut, Yakobus Abur mengalami luka di bagian kepala yaitu luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sentimeter, keluar darah dari luka, sehingga dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak tiga jahitan ;

4. Saksi MIKAEL MADU :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat Yakobus Abur selaku Ketua RT mendatangi rumah terdakwa di Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai dengan maksud untuk mengingatkan terdakwa agar tidak membuat keributan karena pada waktu itu ada keributan antara terdakwa dengan anaknya dan waktunya sudah larut malam ;
- Bahwa kemudian setelah Yakobus Abur mendatangi rumah terdakwa tersebut dan sewaktu berada di halaman depan rumah terdakwa, Yakobus Abur dengan posisi berhadapan dengan terdakwa mengatakan kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mengambil pemukul kayu di dapur, kemudian kembali mendekati Yakobus Abur dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan pemukul kayu tersebut kearah kepala Yakobus Abur sebanyak satu kali hingga Yakobus Abur hampir terjatuh ketanah ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi Geradus Sel datang dan langsung memegang tangan Yakobus Abur sehingga tidak jatuh ke tanah, selanjutnya juga datang saksi dan saksi Yohanes Jemeon, untuk bersama-sama



membawa Yakobus Abur ke Puskesmas Nanu dan di Puskesmas Nanu Yakobus Abur mendapatkan perawatan ;

- Bahwa akibat pemukulan dengan pemukul kayu tersebut, Yakobus Abur mengalami luka di bagian kepala yaitu luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, sehingga dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak tiga jahitan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Perbuatan terdakwa LASARUS LAPUT Als LASA diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa LASARUS LAPUT Als. LASA menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa sedang bertengkar dengan anak terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai yaitu mengenai masalah anjing kecil yang



terdakwa keluar dari rumah karena jangan sampai anjing kecil tersebut berak dan kencing di dalam rumah pada waktu malam hari sehingga menimbulkan keributan ;

- Bahwa setelah itu anak terdakwa pergi entah kemana, kemudian datang Yakobus Abur selaku Ketua RT marah kepada terdakwa dengan mengatakan "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur" kemudian terdakwa melihat pemukul kayu yang biasa digunakan oleh tukang sebagai pemukul pahat dan mengambilnya lalu mendekati Yakobus Abur dan menggunakan tangan kanan mengayunkan pemukul kayu tersebut kearah kepala Yakobus Abur sebanyak satu kali ;
- Bahwa selanjutnya banyak orang yang datang dan Yakobus Abur pergi menuju rumahnya dan terdakwa tetap berada di rumah, kemudian datang petugas Kepolisian menjemput terdakwa



dan dibawa menuju ke Kantor
Polisi ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-bukti berupa 1 (satu) batang pemukul kayu ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa surat Visum et Repertum tertanggal 02 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kanisius Nabur, A.Md.Kep, Kepala Puskesmas Nanu, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan bahwa Yakobus Abur mengalami luka robek pada kepala, bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, telah dilakukan jahitan luka dan berkesimpulan bahwa luka robek pada kepala akibat terkena benda tumpul, tidak adanya kelainan bentuk tulang kepala didaerah luka dan sudah dilakukan jahitan pada luka tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada persidangan tanggal 19 Nopember 2012, Nomor PDM-41/RTENG/Epp.2/06/2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LASARUS LAPUT** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dimuka umum melakukan penganiayaan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) batang pemukul kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan telah ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling beresuaian dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maupun Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah terdakwa di Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, terdakwa LASARUS LAPUT Als. LASA, telah melakukan pemukulan



terhadap saksi YAKOBUS ABUR
dengan menggunakan alat
pemukul kayu ;

- Bahwa awalnya pada waktu itu di rumah terdakwa LASARUS LAPUT Als. LISA ada keributan antara terdakwa dengan anaknya, yaitu mengenai masalah anjing kecil yang terdakwa keluarkan dari rumah, karena jangan sampai anjing kecil tersebut berak dan kencing di dalam rumah pada waktu malam hari, sehingga menimbulkan keributan ;
- Bahwa selanjutnya saksi YAKOBUS ABUR selaku Ketua RT datang kerumah terdakwa dan pada posisi saksi YAKOBUS ABUR dan terdakwa berhadapan bertanya kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur", kemudian terdakwa melihat pemukul kayu yang biasa digunakan oleh tukang sebagai pemukul pahat dan mengambilnya lalu kembali mendekati saksi YAKOBUS ABUR dan dengan



menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah memegang pemukul kayu mengayunkan pemukul kayu kearah kepada saksi YAKOBUS ABUR sebanyak satu kali hingga saksi YAKOBUS ABUR hampir terjatuh ketanah ;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi GRADUS SEL langsung memegang saksi YAKOBUS ABUR dengan tangan kanan, sehingga saksi YAKOBUS ABUR tidak terjatuh ketanah. Oleh karena kepala saksi YAKOBUS ABUR mengeluarkan darah, maka saksi GRADUS SEL bersama-sama dengan saksi MIKAEL MADU membawa saksi ke Puskesmas Nanu untuk dan di Puskesmas Nanu Yakobus Abur mendapatkan perawatan, sedangkan terdakwa tetap berada di rumah, kemudian datang petugas Kepolisian menjemput terdakwa dan dibawa menuju ke Kantor Polisi ;



- Bahwa akibat pemukulan dengan pemukul kayu tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian kepala yaitu luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, sehingga dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak tiga jahitan ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KANISIUS NABUR, A.Md.Kep., Kepala Puskesmas Nanu, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, disimpulkan bahwa luka robek pada kepala saksi korban akibat terkena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Melakukan penganiayaan ;

Tentang unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah LASARUS APUT Als. LISA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Tentang unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan ataupun pengertian yang secara tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktek peradilan, yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Purang, Desa Buar, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, ada keributan antara terdakwa dengan anaknya, yaitu mengenai masalah anjing kecil yang terdakwa keluarkan dari rumah, karena jangan sampai anjing kecil tersebut berak dan kencing di dalam rumah pada waktu malam hari, sehingga menimbulkan keributan, kemudian saksi YAKOBUS ABUR selaku Ketua RT datang kerumah terdakwa dan pada posisi saksi YAKOBUS ABUR dan terdakwa



berhadapan bertanya kepada terdakwa "Jangan ribut malam-malam karena orang sudah tidur", kemudian terdakwa melihat pemukul kayu yang biasa digunakan oleh tukang sebagai pemukul pahat dan mengambilnya lalu kembali mendekati saksi YAKOBUS ABUR dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah memegang pemukul kayu mengayunkan pemukul kayu kearah kepada saksi YAKOBUS ABUR sebanyak satu kali hingga saksi YAKOBUS ABUR hampir terjatuh ketanah, selanjutnya setelah melihat kejadian tersebut saksi GRADUS SEL langsung memegang saksi YAKOBUS ABUR dengan tangan kanan sehingga saksi YAKOBUS ABUR tidak terjatuh ketanah. Oleh karena kepala saksi YAKOBUS ABUR mengeluarkan darah, maka saksi GRADUS SEL bersama-sama dengan saksi MIKAEL MADU membawa saksi ke Puskesmas Nanu untuk dan di Puskesmas Nanu Yakobus Abur mendapatkan perawatan, sedangkan terdakwa tetap berada di rumah, kemudian datang petugas Kepolisian menjemput terdakwa dan dibawa menuju ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dengan pemukul kayu tersebut, saksi mengalami luka di bagian kepala, yaitu luka robek pada kepala bentuknya tidak beraturan dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih setengah sentimeter serta dalam kurang lebih dua sentimeter, keluar darah dari luka, sehingga dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak tiga jahitan dan berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KANISIUS NABUR, A.Md.Kep., Kepala Puskesmas Nanu, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, disimpulkan bahwa luka robek pada kepala saksi korban akibat terkena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan



sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada tubuh saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Telah ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan



dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum di RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) batang pemukul kayu, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LASARUS LAPUT Als. LASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pemukul kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012, oleh kami : **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh **PUTU AGUS ARY ARTHA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

M. ARIF SATIYO

WIDODO, SH.

2. **NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SERFIANA L. LESIK.